



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FRANSISKUS XAFERIUS PAUD,S.Fil. Alias ROMO FARIS;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 April 1984;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : RT.07 Dusun 2, Desa Netemnanu Selatan, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Imam (Stasi Santo Petrus Tatum Paroki Santa Maria Matter Dei Oeipoli);
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Fransiskus D.J. Tulung, S.H., Suyari Timbo Tulung, S.H., M.H., Marselinus Manek, S.H. para Advokat, berkantor di Jln. Soverdi No.2 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fransiskus Xaferius Paud, S.Fil Alias Romo Faris terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fransiskus Xaferius Paud, S.Fil Alias Romo Faris dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran kurang lebih 25 cm dan 1 (satu) potong kayu jati bulat warna coklat (di furnish atau di cat kayu) berukuran 15 cm tebal 10 cm terdapat kubang di lingkaran tengah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa atau setidak – tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hokum;
3. Mohon putusan seadil – adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis sebagai berikut:

Yang mulia, para Hakim yang terhormat, para Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, para Penasihat Hukum yang saya hormati, para peserta sidang yang saya hormati;

Ini adalah sebuah refelsi pribadi saya sebagai seorang pekerja kebun anggur dan penjaga domba-domba. Pertama-tama saya meminta maaf

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedalam-dalamnya kepada Bapak Derven Sunis, atas apa yang telah saya perbuat kepadanya. saya juga meminta maaf kepada istri dan anak-anak dari Bapak Derven Sunis, yang juga turut merasakan atmosfer dari masalah ini. Saya juga meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Sunis dan Jemaat Gereja Hosana, yang membuat kita akhirnya kehilangan tegur sapa saat berpapasan di jalan dan gang;

Sejak awal kejadian ini, saya mendapat banyak kritikan dan komentar dari orang-orang, dua kali saya membalas berusaha menerangkan, namun saya berpikir pasti akan memperkeruh suasana kejadian ini sehingga saya memutuskan untuk tidak membalas setiap komentar yang ditujukan kepada saya. Saat saya bersama umat saya, mereka berujar bahwa ini bukanlah masalah saya seorang, ini adalah masalah kita bersama sebagai umat dan gembala, sebab yang romo lakukan ini adalah untuk membela kami umat bukan untuk diri sendiri, sebab tidak mungkin gembala membiarkan dombanya hilang dan dimakan serigala. Dalam kebingungan seperti itu, kata-kata orang yang sederhana adalah sebuah jalan kekuatan;

Saya juga pergi kepada petinggi saya, dalam pertemuan dan penjelasan masalah ini saya diminta untuk berikrar demi Bunda Perawan yang kudus dan Imamat yang Agung, saya jangan lagi melakukan perbuatan serupa lagi dan harus dengan hati yang merendah menghadapi segala masalah;

Saat ini saya mengikuti setiap proses yang sedang berjalan, sebagai seorang pekerja kebun anggur, melekat juga kedagingan saya sebagai manusia adam, melekat juga tanggung jawab saya didalamnya. Tanggung jawab sebagai pekerja kebun anggur agar anggur bisa berbuah lebat pada musimnya, dan tanggung jawab sebagai seorang manusia yang bahagia melihat sesamanya hidup sejahtera dan aman diintimidasi patriarkat. Saya ingat kala itu kami bersama-sama berbincang mengenai perlunya seorang pelayan tetap untuk jemaat-jemaatnya, serta pentingnya semangat kebersamaan dalam ikatan kasih. Hasilnya ada dua orang pelayan baru di sana dan terjadinya ibadat ekumene yang meriah pula;

Saya berharap kita tetap bersaudara, saling menyapa dan terhindar dari anjara, saling menasehati sebagai sahabat dan memberi teguran dalam hal benar dan baik, karena itu mimpi kita bersama dalam ekumene di Netemnanu Selatan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam sidang ini, saya telah mengakui kesalahan saya dan atas apa yang telah saya perbuat, saya mengikuti setiap proses yang berjalan dan mematuhi peraturannya, semoga saya bisa mendapatkan kemurahan hati yang diberikan Pencipta kepada ciptaanNya. Saya tidak mengutip apapun dari setiap isi Buku Suci, dan tidak mebuat dalil yang menguntungkan bagi saya. Saya tahu setiap perbuatan memiliki riak yang bisa membuat gelombang yang baik dan juga buruk, namun semuanya bisa diperbaiki dan dibuat indah kembali. Kepada Yang Mulia Para Hakim, kiranya diberi keringanan atas perbuatan saya ini;

Tuhan sayang kita semua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya serta Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Fransiskus Xaferius Paud, S.Fil Alias Romo Faris pada hari Jumat 26 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah lopo Pastoran Stasi Santo Petrus Tataum Dusun II Desa Netemnanu Selatan, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan penganiayaan terhadap korban Derfen Sunis dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa Fransiskus Xaferius Paud, S.Fil Alias Romo Faris baru pulang dari acara pesta kemudian terdakwa mengganti baju dan keluar dengan menggunakan sepeda motor bersama Stef Naif untuk mencari korban Derfen Sunis karena terdakwa mendapat laporan bahwa saksi korban telah memukul Yosep Fallo. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi pendeta Yuliandri Karbeka, STh. dan terdakwa bertanya kepada saksi Yuliandri Karbeka dengan mengatakan "ada om derven" dan dijawab dengan mengatakan "ada romo" kemudian terdakwa mengatakan "saya mau perlu dengan om derven boleh ?" dan beberapa saat kemudian saksi korban keluar dari pastori dan langsung mendekati terdakwa dan mencium tangan terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan "saya mau ketemu om derven, dirumah om derven atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pastoran” dan saksi korban menjawab “di lopo saja bapak romo”. Setelah itu terdakwa langsung kembali ke pastoran dan beberapa saat kemudian saksi korban juga tiba di lopo pastoran. Setibanya di lopo pastoran maka saksi korban langsung mendekati terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai bagian mulut (bibir) saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan terdakwa langsung mengatakan “saya cari om derven, om derven tidak datang dan ini om derven biasa pukul orang tanpa bilang dan kali ini saya pukul om derven tanpa bilang” kemudian korban bangun dan berjalan bersama - sama dengan terdakwa menuju Lopo. Sesampainya di lopo terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan “kenapa pukul oval” namun korban tidak menjawab sehingga terdakwa menampar pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa kembali bertanya “om derven punya sapi” dan korban menjawab “bukan romo” dan terdakwa kembali menampar pipi saksi korban sebanyak 1 kali dan terdakwa kembali mengulang pertanyaan dengan mengatakan “ini om derven punya sapi” dan dijawab oleh saksi korban “bukan bapak romo” dan terdakwa kembali menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa berkata “om derven tau tidak ditempat ini kita pernah berjanji” dan saksi korban menjawab “saya tau” dan terdakwa langsung menyetok (memukul) kepala saksi korban sebanyak 1 kali sambil berkata “kenapa pukul oval” dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “ofal lempar sapi pakai batu romo” kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Yosep Fallo Alias Ofal dengan mengatakan “betul kau lempar sapi pakai batu” dan dijawab oleh saksi Yosep Fallo “tidak bapak romo” kemudian terdakwa mengatakan memangnya malam itu om derven ada dimana dan korban menjawab “saya ada dikamar mandi” kemudian terdakwa kembali bertanya “kau tau dari mana ofal lempar pakai batu” sambil terdakwa menendang saksi korban di bagian pinggul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, lalu terdakwa menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa mengatakan “om derven kalo mabuk baru berani” kemudian terdakwa menyuruh seorang anak untuk pergi mengambil sopi sebanyak 1 botol dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meminum sopi tersebut dan saksi korban meminum sebanyak 1 (satu) teguk kemudian terdakwa mengambil kembali botol sopi tersebut dan menyiram saksi korban dengan sopi (minuman keras) diatas kepala saksi korban lalu terdakwa mengambil rokok dan memberikan rokok tersebut kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau merokok sehingga terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali mendekati saksi korban dan memeriksa tubuh saksi korban karena terdakwa khawatir saksi korban membawa pisau namun terdakwa tidak menemukan pisau di pakaian yang saksi korban kenakan, kemudian terdakwa masuk ke ruang makan dan mengambil pisau dan menyerahkan pisau tersebut kepada saksi korban sambil mengatakan "ini pisau om derven, om derven boleh tikam siapapun disini karena om derven sudah minum asal om derven jujur di saya" namun saksi korban tidak menerima pisau tersebut sehingga terdakwa meletakkan pisau tersebut di telinga saksi korban sambil mengatakan "om derven tuli ko" kemudian saksi korban langsung berlutut dan meminta ampun sehingga pisau yang berada ditelinga saksi korban bergeser dan melukai telinga saksi korban dan melihat hal tersebut maka saksi Benediktus Lel Takep langsung mendekati terdakwa dan mengambil pisau tersebut. Akibat terkena pisau maka telinga saksi korban mengeluarkan darah dan terdakwa kembali memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan sehingga rokok (sedang terbakar) yang ada ditangan terdakwa terhatuh dan mengenai kepala saksi korban. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pulang sambil berkata "lain kali jangan buat lagi om derven ini terakhir sudah;

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Naibonat Nomor 859 / 2246 / TU-UM / RSUDN / 2019 Tanggal 27 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd terhadap saudara Derven Birdat Sunis dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki - laki berusia tiga puluh delapan tahun terdapat memar dikepala, luka lecet di bibir, akibat kekerasan benda tumpul dan luka sayat dangkal dikepala kiri akibat kekerasan tajam sehingga memerlukan penyembuhan selama 2 minggu;

Perbuatan terdakwa Fransiskus Xaferius Paud, S.Fil Alias Romo Faris sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Derven Birdat Suni:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 pukul 23.30 Wlita di Pastoran Santo Petrus Tataum, Desa Natemnanu Selatan, Kecamatan



Amfoang Timur, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban 1 (satu) kali dibibir dengan menggunakan tangan terkepal, menampar pipi kiri dan kanan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, menendang saksi korban 1 (satu) kali, serta menyiram saksi korban dengan menggunakan minuman keras (sopi) dikepala dan membakar kepala saksi korban menggunakan api rokok;

- Bahwa akibat dari penganiayaan saksi korban mengalami sakit pada pipi kiri dan kanan, mulut (bibir) merasa sakit dan pecah (luka) serta bengkak, kepala bagian kiri dan kanan saksi korban merasa sakit dan bengkak serta luka bekas sayatan pisau ditelinga kiri saksi korban;

- Bahwa saksi korban tidak membalas ketika Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;

- Bahwa saksi korban bersama dengan teman Majelis dan Ibu pendeta Yuliandri Karbeka sementara menyiapkan roti perjamuan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Ibu pendeta "permisi saya ada perlu dengan om derven" dan juga memberitahu saksi korban untuk ikut ke pastoran lalu saksi korban ikut ke pastoran sesampainya saksi korban dipastoran Terdakwa langsung memukul saksi korban di pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban jatuh ke tanah lalu saksi korban bangun kemudian Terdakwa memukul saksi korban lagi dibagian mulut (bibir) lalu Terdakwa menyuruh saksi korban bangun untuk masuk lagi ke lopo dekat pastoran kemudian Terdakwa memukul lagi dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban terjatuh dan Terdakwa menyuruh saksi korban bangun lalu Terdakwa memukul lagi dibagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban bangun lagi dan melihat Terdakwa mengambil kayu bulat yang biasa digunakan untuk duduk Terdakwa memukul saksi korban dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kepala (ubun-ubun) sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa membuang kayu tersebut dan mengatakan kepada saksi korban "lebih baik saksi korban ambil pisau ko potong kau punya telinga", langsung Terdakwa pergi ambil pisau didalam rumah tinggalnya kemudian Terdakwa keluar dan membawa pisau dan memotong dibagian telinga kiri kemudian para umat berteriak "romo" kemudian saksi korban melihat Benediktus Leltakaeb yang saat itu duduk dekat tempat kejadian dan Benediktus Leltakaeb



mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dibagian belakang kepala 1 (satu kali) dan saksi korban jatuh kemudian saksi korban bangun lagi dan Terdakwa menyuruh saksi korban hisap rokok "isap rokok dulu supaya kuat" lalu Terdakwa membakar sebatang rokok dan memberikan kepada saksi korban dan Terdakwa menyuruh saksi korban harus hisap kemudian Terdakwa membakar saksi korban dengan menggunakan api rokok dibagian kepala (ubun-ubun) lalu Terdakwa menyuruh salah satu seorang laki - laki yang pada saat itu berada di tempat kejadian untuk mengambil sopi 2 (dua botol) dan menyuruh saksi korban minum serta memaksa saksi korban harus minum dan saksi korban minum menggunakan botol yang berisi sopi tersebut lalu romo mengambil kembali sopi tersebut dan menyiram di kepala saksi korban dan mengatakan "saya baptis ulang kamu" setelah itu Terdakwa memukul saksi korban lagi dibagian belakang kepala sebanyak 1 kali lalu saksi korban jatuh dan pada saat itu saksi korban dalam posisi tidur dan Terdakwa menyuruh saksi korban membuka mulut lalu Terdakwa menyumburkan dengan ludahnya didalam mulut saksi korban setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban bangun dan menyuruh saksi korban pulang;

- Bahwa saksi korban tidak melihat sapi masuk ke pastoran, saksi korban diceritakan oleh Yosep Fallo jika ada sapi masuk ke pastoran lalu anak-anak pastoran mengusir sapi sapi lalu sapi itu masuk ke halaman rumah saksi korban;

- Bahwa saksi korban tidak memukul Yosep Fallo pada saat saksi korban keluar dan melihat siapa yang melepas sapi milik bapak saksi korban kemudian saksi korban melihat Yosep Fallo ada memegang sebatang bamboo lalu saksi korban mendorong bambu itu dan mengenai pipi Yosep Fallo lalu saksi korban bertanya ia tinggal dimana lalu ia menjawab tinggal di pastoran kemudian saksi korban minta maaf kepada Yosep Fallo;

- Bahwa banyak orang yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban namun tidak ada yang berani melarainya;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban tidak dapat beraktifitas normal sehari - hari selama lebih kurang 2 (dua) minggu;

- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa turun dari motor lalu berjalan kedalam halaman pastoran baru Terdakwa memukul saksi korban bukan sementara diatas motor Terdakwa sudah pukul saksi korban;
- Terdakwa pukul 1 (satu) kali saja pada saat diluar bukan 2 (dua) kali;
- Terdakwa hanya menyiram sopi saja dikepala saksi korban bukan Terdakwa menyiram lalu mengatakan Terdakwa membatis ulang saksi korban;
- Terdakwa ketuk kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kiri karena Terdakwa orang kidal;
- Terdakwa tidak sumbur ludah kepada saksi korban;
- Pada saat jalan saksi korban hidupkan sepeda motor sendiri bukan mendorong sepeda motor saksi korban sampai rumah;

2. Saksi Agustinus Kuil :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 pukul 23.30 Wlita di Pastoran Santo Petrus Tataum, Desa Natemnanu Selatan, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa berawal saksi berada dirumah kemudian saksi Lazarus Benu datang ke rumah saksi dan memberitahu saksi "bangun dulu katong pi atas dulu karna Romo ada pukul Derven kemudian saksi bangun dan pergi ke pastoran dengan berjalan kaki bersama dengan saksi Lazarus Benu sesampainya di pastoran saksi melihat Terdakwa sementara memukul saksi korban dibagian pipi menggunakan kedua tangan;
- Bahwa pada saat saksi sampai dipastoran saksi melihat Terdakwa sementara menempeleng saksi korban 2 (dua) kali dibagian pipi kiri dan kanan saksi korban;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pastoran sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa mengapa menganiaya saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memotong telinga saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa meludahi saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya ;

3. Saksi Yosep Fallo :



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 pukul 23.30 Wlita di Pastoran Santo Petrus Tataum, Desa Natemnanu Selatan, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukul menggunakan kedua tangan dan menggunakan sebuah kayu bulat yang di gunakan untuk duduk dirumah lopo namun pada saat saksi melihat Terdakwa hanya mengangkat kayu tersebut menggunakan kedua tangannya keatas dan tidak memukul saksi korban menggunakan kayu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang pisau namun saksi melihat Terdakwa tidak menggunakan pisau tersebut untuk mengiris telinga saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa meludahi saksi korban;
- Bahwa berawal saksi baru pulang bersama - sama dengan Terdakwa dari pesta (acara adat) langsung saksi pergi ke belakang tiba - tiba saksi mendengar ada suara ribut di dekat rumah lopo di pastoran lalu saksi keluar dan melihat dari jarak sekitar 5 m (lima meter) Terdakwa sedang memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban secara berulang - ulang hingga saksi korban terjatuh Terdakwa menyuruh saksi korban untuk bangun dan setelah saksi korban bangun Terdakwa mengambil kayu bulat yang di gunakan untuk duduk di lopo tersebut dan mengangkat kayu keatas untuk hendak memukul saksi korban namun tidak jadi memukul saksi korban menggunakan kayu lalu saksi melihat Terdakwa juga memukul saksi korban dibagian mulut setelah itu Terdakwa pergi mengambil minuman keras (sopi) sebanyak 2 (dua botol) dan minum setelah itu Terdakwa memberikan sopi tersebut dengan cara memaksa kepada saksi korban untuk minum kemudian Terdakwa mengambil lagi sopi tersebut dan menyiram di kepala dan badan saksi korban kemudian menyuruh saksi korban untuk pulang "Derven kau pulang sudah" setelah itu saksi tidak tahu lagi selanjutnya karena saksi langsung masuk ke dalam rumah langsung tidur;
- Bahwa saksi ada mengusir sapi dari pastoran gereja karena sapi masuk dan memakan tanaman di pastoran gereja sehingga saksi mengusir sapi tersebut keluar dari halapan pastoran gereja;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm



- Bahwa pada saat mengusir sapi saksi tidak memegang ataupun membawa sebatang bambu;
- Bahwa pada saat saksi sementara berada di jalan raya tiba-tiba saksi korban keluar dan langsung memukul saksi menggunakan bambu di wajah dan menendang saksi;
- Bahwa saksi korban tidak berbicara atau menanyakan sesuatu kepada saksi tiba-tiba saksi korban keluar dan langsung memukul saksi menggunakan bambu di wajah dan menendang saksi;
- Bahwa setelah memukul saksi baru saksi korban bertanya saksi tinggal dimana baru saksi memberitahukan jika saksi tinggal dipastoran dan bernama Yosep Fallo;
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh saksi korban kemudian saksi kembali ke pastoran gereja dan saksi melaporkan masalah pemukulan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertanya "mengapa Romo memukul om Derven" kemudian Terdakwa menjawab "saya pukul om Derven karena om Derven pukul kamu";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa memukul saksi korban;

4. Saksi Marianus Kuil:

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dihadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi Lazarus Benu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 pukul 23.30 Wlita di Pastoran Santo Petrus Tataum, Desa Natemnanu Selatan, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa memukul saksi korban karena pada saat kejadian saksi berada di pastoran Santo Petrus Tataum, Desa Natemnanu Selatan, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang sementara pasang lampu listrik di teng (tenda);
- Bahwa berawal saksi melihat Terdakwa memukul dibagian mulut (bibir) menggunakan tangan setelah itu pelaku mengajak korban ke rumah lopo

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm



di pastoran saat di lopo saksi melihat Terdakwa menampar pipi kiri dan kanan saksi korban karena saksi takut dan menjauh;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengiris ataupun memotong telinga saksi korban;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa meludahi saksi korban;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membakar kepala saksi korban dengan api rokok;

- Bahwa berawal saksi pergi pasang lampu listrik ditenda pastoran kemudian saksi melihat Terdakwa pulang dari tempat pesta setelah itu Terdakwa mengganti pakaian kemudian Terdakwa pergi namun saksi tidak tahu pergi kemana setelah beberapa menit kemudian saksi melihat Terdakwa kembali ke pastoran bersama saksi korban datang langsung Terdakwa memukul dibagian mulut saksi korban sebanyak 1 (satu kali) kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah lopo karena saksi takut menjauh sekitar 5 meter dari Terdakwa dan saksi korban lalu saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban secara terus - menerus dipipi bagian kiri dan kanan saksi korban lalu saksi pergi kerumah saksi Agustinus Kuil dan memberitahu kejadian tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Agustinus Kuil kembali ke pastoran setelah sampai di pastoran saksi melihat dari jauh Terdakwa masih memukul saksi korban kemudian menjelang kurang 20 menit Terdakwa berbicara dengan saksi korban namun saksi agak jauh sehingga tidak mendengar pembicaraan mereka setelah itu saksi korban balik pulang dan saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Benediktus Takaeb, Agustinus Kuil dan Terdakwa mengantar saksi korban sampai di pintu gerbang pastoran setelah itu saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa sampai menganiaya saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

6. Saksi Benediktus Leltakaeb :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 pukul 23.30 Wlita di Pastoran Santo Petrus Tataum, Desa Natemnanu Selatan, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa memukul saksi korban dari jarak sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm



- Bahwa berawal saksi melihat Terdakwa memukul dibagian mulut (bibir) menggunakan tangan setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah lopo di pastoran saat di lopo saksi melihat Terdakwa menampar pipi kiri dan kanan saksi korban dan setelah itu saksi takut dan saksi menjauh;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban menggunakan kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa meludahi saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membakar kepala saksi korban dengan api rokok;
- Bahwa berawal saksi dan saksi Lazarus Banu datang ke pastoran untuk memasang bola lampu listrik dan bertepatan dengan Terdakwa hendak pergi ke acara pinangan dan sekitar 15 menit Terdakwa kembali lagi dan selang waktu lima menit datang saksi korban dengan sepeda motornya lalu Terdakwa memanggilnya ke rumah lopo lalu Terdakwa bertanya mengapa kamu pukul si Ofal (saksi Yosep Fallo) namun saat itu saksi tidak sempat mendengar jawabannya saksi korban lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kanannya dengan cara dikepal dipukul lurus ke mulut saksi korban selanjutnya menendang dengan kaki kanan dibagian pantat lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban biasanya kamu pukul - pukul orang harus minum sopi ya (minuman beralkohol) lalu Terdakwa menyuruh Ofal (saksi Yosep Fallo) mengambil sopi di tetangga lalu kembali dengan membawa sopi lalu memberikan botol berisi sopi tersebut kepada saksi korban dan berkata biasanya kamu mau pukul orang harus minum mabuk lalu Terdakwa berkata kamu ada bawa pisau di jawab tidak lalu Terdakwa meraba pinggang saksi korban untuk memastikan ternyata tidak ada pisau lalu Terdakwa berkata biasanya kamu mau pukul orang pake pisau lalu saat itu Terdakwa masuk ke dalam pastoran ambil pisau lalu pisau tersebut di letakkan di telinga kiri dan saksi korban terkejut lalu bergerak sehingga mengakibatkan telinganya luka saksi langsung maju untuk mengambil pisau tersebut dari Terdakwa lalu saksi membawa pisau tersebut ke dalam rumah dan tidak keluar lagi sehingga saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa sampai menganiaya saksi korban dan saksi juga tidak bertanya kepada Terdakwa mengapa sehingga Terdakwa memukul saksi korban;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm



- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa berkata membaptis ulang saksi korban menggunakan sopi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membenarkan;

7. Saksi Yuliandri Karbeka, S.Th:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 pukul 23.30 Wlita di Pastoran Santo Petrus Tataum, Desa Natemnanu Selatan, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut hanya mendapat cerita dari saksi korban;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita jika Terdakwa ada pergi meminta maaf kepada saksi korban namun saksi tidak tahu diterima atau tidak oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD Naibonat Nomor 859/2246/TU-UM/RSUDN/2019 Tanggal 27 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd terhadap saudara Derven Birdat Sunis dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki laki berusia tiga puluh delapan tahun terdapat memar dikepala, luka lecet di bibir, akibat kekerasan benda tumpul dan luka sayat dangkal dikepala kiri akibat kekerasan tajam sehingga memerlukan penyembuhan selama 2 minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran kurang lebih 25 cm;
- 1 (satu) potong kayu jati bulat warna coklat (di furnish atau di cat kayu) berukuran 15 cm tebal 10 cm terdapat kubang dilingkaran tengah;

barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 pukul 23.30 Wlita di Pastoran Santo Petrus Tataum, Desa Natemnanu Selatan, Kecamatan



Amfoang Timur, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan pemukulan, tanparan dan menendang saksi korban;

- Bahwa benar berawal Terdakwa pulang dari acara adat di Oepoli Dalam, Kecamatan Amfoang Timur kemudian Terdakwa pergi mengembalikan mobil yang Terdakwa pinjam ke pemiliknya dan Terdakwa menyuruh seorang anak yang bernama Stef Naif untuk pergi ke rumah saksi korban dan menanyakan keberadaan saksi korban di istri saksi korban jawab istri bahwa "om derven sudah ke pastori" lalu anak Stef Naif kembali menyampaikan kepada Terdakwa "om deven pu istri bilang om derven sudah ke pastori" kemudian Terdakwa pergi ke stasi Pastoran Santo Petrus Tataum setelah itu Terdakwa mengganti pakaian lalu beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor dengan Stef Naif pergi ke Pasotori Hosana Tataum setelah sampai Terdakwa menyapa Ibu Pendeta dan Terdakwa bertanya kepada Ibu Pendeta "ada om Defrven?" lalu jawab Ibu Pendeta "ada romo" kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Ibu Pendeta "Terdakwa mau perlu dengan om Derven boleh?" kemudian saksi korban keluar dari Pastori lalu kami bersalaman kemudian saksi korban juga sempat mencium tangan Terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "om derven tau tidak saya ada perlu dengan om derven" setelah itu saksi korban menjawab "tau bapak romo" kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa tidak bertemu" lalu Terdakwa memberitahu saksi korban "saya mau bertemu om derfen mau dirumah om derfen ataukah di pastoran?" lalu jawab saksi korban "dilopo saja bapak romo" kemudian Terdakwa langsung pamit pulang dan mengambil sepeda motor dan kembali ke pastoran sekitar 5 (lima menit) saksi korban datang di pastoran langsung memukul saksi korban dibagian mulut (bibir) sebanyak 1 kali menggunakan tangan kiri terkepal kemudian saksi korban jatuh dan Terdakwa mengatakan "saya cari om derven dan om derven tidak datang dan ini om derven biasa pukul orang tanpa bilang dan kali ini saya pukul om derven tanpa bilang kemudian saksi korban bangun dan Terdakwa bersama - sama dengan saksi korban pergi ke lopo Pastoran setelah itu Terdakwa bertanya lagi ke saksi korban "kenapa pukul Ofal" namun saksi korban diam dan Terdakwa menampar saksi korban di pipi kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali sambil mengatakan "sudah tau kenapa buat lagi?" lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban "kenapa pukul Ofal" kemudian saksi korban menjawab Ofal lempar sapi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai batu bapa romo” dan kebetulan anak yang bernama Yosep Fallo” yang biasa di panggil Ofal ada saat itu Terdakwa bertanya kepada Yosep Fallo Alias Ofal “betul kau lempar sapi pakai batu?” lalu jawab Yosep Fallo Alias Ofal “tidak bapa romo” kemudian Terdakwa bertanya lagi ke saksi korban “memangnya malam itu om derven ada di mana?” lalu jawab saksi korban “saya di kamar mandi “ kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban “kau tau dari mana Ofal lempar pakai batu” lalu setelah itu Terdakwa menendang saksi korban dibagian pinggul sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan Terdakwa dan menampar lagi sebanyak 1 (satu kali) dibagian pipi kiri menggunakan tangan kanan terbuka kemudian saksi korban jatuh dan pukul lagi dibagian lengan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu kali) dan saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa menyuruh saksi bangun namun saksi korban tidak bangun lalu Terdakwa mengangkat saksi korban untuk bangun hingga saksi korban berdiri kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “om Derven ini biasa mabuk baru berani” namun saksi korban hanya terdiam lalu Terdakwa menyuruh seorang anak untuk pergi mengambil sopi sebanyak 1 botol kemudian Terdakwa berikan sopi kepada saksi korban sambil mengatakan “minum om Derven supaya mabuk baru bisa omong” kemudian saksi korban minum kurang lebih satu teguk dan Terdakwa mengatakan “omong sudah kami salah apa kenapa om Derven buat kami begini?” namun saksi korban terdiam lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kalau om derven tidak omong saya siram om derven pakai sopi ini supaya om derven tau kalau mabuk itu tidak baik” kemudian Terdakwa mengambil sopi tersebut dan menyiram di kepala saksi korban hingga badan saksi korban sampai habis” lalu Terdakwa mengambil rokok dan memberikan kepada saksi korban kemudian Terdakwa mengecek dibadan saksi korban (saku-saku korban) namun tidak mendapatkan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “di mana om derven punya pisau biasa om derven bawa kan” lalu saksi korban menjawab “tidak ada romo” lalu saya pergi mengambil pisau di kamar makan kemudian Terdakwa menunjukkan pisau sambil mengatakan ini pisau om derven, om derven boleh tikam siapa pun di sini karena om derven sudah minum asal jujur sama saya” namun saksi korban tidak menerima pisau tersebut lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan meletakkan di telinga saksi korban bagian kiri lalu mengatakan “om derven tuli ko?” kemudian saksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm



korban langsung berlutut dan minta ampun pisau tersebut masih di pegang oleh Terdakwa dan masih diletakkan di telinga kiri saksi korban dan Terdakwa melihat telinga kiri saksi korban sudah mengeluarkan darah dan langsung mengangkat pisau tersebut dan memberi pisau kepada Benediktus Leltakaeb setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban "lain kali jangan buat lagi om derven ini terakhir suda" kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban pulang dan Terdakwa mengantar saksi korban ke gerbang pastoran Santo Petrus Tataum dan pulang;

- Bahwa benar Terdakwa marah karena saksi korban memukul anak asrama yang bernama Yosep Fallo dan Terdakwa sering mendapat laporan jika saksi korban sering memukul bahkan hendak menikam orang menggunakan pisau makanya Terdakwa marah dan menganiaya saksi korban;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa kepada saksi korban, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Naibonat Nomor 859/2246/TU-UM/RSUDN/2019 Tanggal 27 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd terhadap saudara Derven Birdat Sunis dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki laki berusia tiga puluh delapan tahun terdapat memar dikepala, luka lecet di bibir, akibat kekerasan benda tumpul dan luka sayat dangkal dikepala kiri akibat kekerasan tajam sehingga memerlukan penyembuhan selama 2 minggu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 pukul 23.30 Wlita di Pastoran Santo Petrus Tataum, Desa Natemnanu Selatan, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban 1 (satu) kali dibibir dengan menggunakan tangan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm



terkepal, menampar pipi kiri dan kanan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, menendang saksi korban 1 (satu) kali, serta menyiram saksi korban dengan menggunakan minuman keras (sopi) dikepala dan membakar kepala saksi korban menggunakan api rokok;

- Bahwa benar akibat dari penganiayaan saksi korban mengalami sakit pada pipi kiri dan kanan, mulut (bibir) merasa sakit dan pecah (luka) serta bengkak, kepala bagian kiri dan kanan saksi korban merasa sakit dan bengkak serta luka bekas sayatan pisau ditelinga kiri saksi korban;

- Bahwa benar saksi korban tidak membalas ketika Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;

- Bahwa benar saksi korban bersama dengan teman Majelis dan Ibu pendeta Yuliandri Karbeka sementara menyiapkan roti perjamuan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Ibu pendeta "permisi saya ada perlu dengan om derven" dan juga memberitahu saksi korban untuk ikut ke pastoran lalu saksi korban ikut ke pastoran sesampainya saksi korban dipastoran Terdakwa langsung memukul saksi korban di pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban jatuh ke tanah lalu saksi korban bangun kemudian Terdakwa memukul saksi korban lagi dibagian mulut (bibir) lalu Terdakwa menyuruh saksi korban bangun untuk masuk lagi ke lopo dekat pastoran kemudian Terdakwa memukul lagi dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban terjatuh dan Terdakwa menyuruh saksi korban bangun lalu Terdakwa memukul lagi dibagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban bangun lagi dan melihat Terdakwa mengambil kayu bulat yang biasa digunakan untuk duduk Terdakwa memukul saksi korban dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kepala (ubun-ubun) sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa membuang kayu tersebut dan mengatakan kepada saksi korban "lebih baik saksi korban ambil pisau ko potong kau punya telinga", langsung Terdakwa pergi ambil pisau didalam rumah tinggalnya kemudian Terdakwa keluar dan membawa pisau dan memotong dibagian telinga kiri kemudian para umat berteriak "romo" kemudian saksi korban melihat Benediktus Leltakaeb yang saat itu duduk dekat tempat kejadian dan Benediktus Leltakaeb mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dibagian belakang kepala 1 (satu) kali dan saksi korban jatuh kemudian saksi korban bangun lagi dan Terdakwa menyuruh saksi korban hisap rokok "isap rokok dulu supaya kuat" lalu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm



Terdakwa membakar sebatang rokok dan memberikan kepada saksi korban dan Terdakwa menyuruh saksi korban harus hisap kemudian Terdakwa membakar saksi korban dengan menggunakan api rokok dibagian kepala (ubun-ubun) lalu Terdakwa menyuruh salah satu seorang laki - laki yang pada saat itu berada di tempat kejadian untuk mengambil sopi 2 (dua botol) dan menyuruh saksi korban minum serta memaksa saksi korban harus minum dan saksi korban minum menggunakan botol yang berisi sopi tersebut lalu romo mengambil kembali sopi tersebut dan menyiram di kepala saksi korban dan mengatakan "saya baptis ulang kamu" setelah itu Terdakwa memukul saksi korban lagi dibagian belakang kepala sebanyak 1 kali lalu saksi korban jatuh dan pada saat itu saksi korban dalam posisi tidur dan Terdakwa menyuruh saksi korban membuka mulut lalu Terdakwa menyumburkan dengan ludahnya didalam mulut saksi korban setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban bangun dan menyuruh saksi korban pulang;

- Bahwa benar saksi korban tidak melihat sapi masuk ke pastoran, saksi korban diceritakan oleh Yosep Fallo jika ada sapi masuk ke pastoran lalu anak -anak pastoran mengusir sapi sapi lalu sapi itu masuk ke halaman rumah saksi korban;

- Bahwa benar saksi korban tidak memukul Yosep Fallo pada saat saksi korban keluar dan melihat siapa yang melepas sapi milik bapak saksi korban kemudian saksi korban melihat Yosep Fallo ada memegang sebatang bamboo lalu saksi korban mendorong bambu itu dan mengenai pipi Yosep Fallo lalu saksi korban bertanya ia tinggal dimana lalu ia menjawab tinggal di pastoran kemudian saksi korban minta maaf kepada Yosep Fallo;

- Bahwa benar banyak orang yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban namun tidak ada yang berani melarainya;

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban tidak dapat beraktifitas normal sehari - hari selama lebih kurang 2 (dua) minggu;

- Bahwa benar sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan



mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan :

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Fransiskus Xaferius Paud, S.Fil. Alias Romo Faris dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi - saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 pukul 23.30 Wlita di Pastoran Santo Petrus Tataum, Desa Natemnanu Selatan, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal saksi korban bersama dengan teman Majelis dan Ibu Pendeta Yuliandri Karbeka sementara menyiapkan roti perjamuan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Ibu pendeta “permisi saya ada perlu dengan om derven” dan juga memberitahu saksi korban untuk ikut ke pastoran lalu saksi korban ikut ke pastoran sesampainya saksi korban dipastoran Terdakwa langsung memukul saksi korban dipelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban jatuh ke tanah lalu saksi korban bangun kemudian Terdakwa memukul saksi korban lagi dibagian mulut (bibir) lalu Terdakwa menyuruh saksi korban bangun untuk masuk lagi ke lopo dekat pastoran kemudian Terdakwa memukul lagi dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban terjatuh dan Terdakwa menyuruh saksi korban bangun lalu Terdakwa memukul lagi dibagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban bangun lagi dan melihat Terdakwa mengambil kayu bulat yang biasa digunakan untuk duduk Terdakwa memukul saksi korban dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kepala (ubun-ubun) sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa membuang kayu tersebut dan mengatakan kepada saksi korban “lebih baik saksi korban ambil pisau ko potong kau punya telinga”, langsung Terdakwa pergi ambil pisau didalam rumah tinggalnya kemudian Terdakwa keluar dan membawa pisau dan memotong dibagian telinga kiri kemudian para umat berteriak “romo” kemudian saksi korban melihat Benediktus Leltakaeb yang saat itu duduk dekat tempat kejadian dan Benediktus Leltakaeb mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dibagian belakang kepala 1 (satu kali) dan saksi korban jatuh kemudian saksi korban bangun lagi dan Terdakwa menyuruh saksi korban hisap rokok “isap rokok dulu supaya kuat” lalu Terdakwa membakar sebatang rokok dan memberikan kepada saksi korban dan Terdakwa menyuruh saksi korban harus hisap kemudian Terdakwa membakar saksi korban dengan menggunakan api rokok dibagian kepala (ubun-ubun) lalu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh salah satu seorang laki - laki yang pada saat itu berada di tempat kejadian untuk mengambil sopi 2 (dua botol) dan menyuruh saksi korban minum serta memaksa saksi korban harus minum dan saksi korban minum menggunakan botol yang berisi sopi tersebut lalu romo mengambil kembali sopi tersebut dan menyiram di kepala saksi korban dan mengatakan "saya baptis ulang kamu" setelah itu Terdakwa memukul saksi korban lagi dibagian belakang kepala sebanyak 1 kali lalu saksi korban jatuh dan pada saat itu saksi korban dalam posisi tidur dan Terdakwa menyuruh saksi korban membuka mulut lalu Terdakwa menyemburkan dengan ludahnya didalam mulut saksi korban setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban bangun dan menyuruh saksi korban pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Naibonat Nomor 859/2246/TU-UM/RSUDN/2019 Tanggal 27 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd terhadap saudara Derven Birdat Sunis dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki laki berusia tiga puluh delapan tahun terdapat memar dikepala, luka lecet di bibir, akibat kekerasan benda tumpul dan luka sayat dangkal dikepala kiri akibat kekerasan tajam sehingga memerlukan penyembuhan selama 2 minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan dengan tahanan kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS XAFERIUS PAUD, S.Fil. Alias ROMO FARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran kurang lebih 25 cm;

- 1 (satu) potong kayu jati bulat warna coklat (di furnish atau di cat kayu) berukuran 15 cm tebal 10 cm terdapat kubang di lingkaran tengah;

Dimusnahkan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Meneta

pkon Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 oleh kami Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing - masing selaku Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yamal Y. Laitera, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ririn Handayani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yamal Yakson Laitera, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Olm